

***BLASPHEMY DAN HATE SPEECH SEBAGAI BENTUK FREEDOM OF  
SPEECH AND FREEDOM OF EXPRESSION DALAM HUKUM  
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA***

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Keserjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh:**

**I Wayan Surya Hamijaya J**

**NIM. 145010100111020**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

***BLASPHEMY DAN HATE SPEECH SEBAGAI BENTUK FREEDOM OF  
SPEECH AND FREEDOM OF EXPRESSION DALAM HUKUM  
INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA***

**OLEH:**

**I WAYAN SURYA HAMIJAYA J**

**145010100111020**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197808112002122001

Ikaningtyas, S.H., LL.M  
NIP. 198105312005012002

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Bagian Hukum Internasional**

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197808112002122001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 19 April 2018

Yang Menyatakan

I Wayan Surya Hamijaya J

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan rahmat-NYA, saya bisa sampai pada tahap penyusunan laporan penelitian skripsi untuk memperoleh gelar keserjanaan dalam ilmu hukum, dengan judul penelitian **“BLASPHEMY DAN HATE SPEECH SEBAGAI BENTUK FREEDOM OF SPEECH AND FREEDOM OF EXPRESSION DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA”**, berjalan dengan lancar dan selesai. Ucapan terima kasih saya khusus saya sampaikan kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala berkah yang diberikan sehingga semua tahap-tahap dalam penulisan laporan skripsi menjadi lebih mudah.
2. Keluarga saya, terutama orang tua yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya dalam proses penulisan laporan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rachmad Safa’at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya yang sudah memberikan dan membagi ilmunya dalam membimbing saya.
5. Ibu Ikaningtyas, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping saya yang sudah memberikan banyak sekali ilmu dalam membimbing saya.

6. Ibu A.A.A Nanda Saraswati, S.H., M.H. yang sudah membagi ilmu kepada saya tentang *Blasphemy* dan *Hate Speech* dan membantu dalam memberikan masukan terbaik untuk laporan skripsi saya.
7. Seluruh keluarga besar bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
8. Semua teman-teman BILSTUF yang sudah membantu saya dalam keilmuan atau pun info-info penting mengenai laporan skripsi dan menceriakan suasana ketika sama-sama menunggu dosen.
9. Seluruh pengurus Unit Aktivitas Kerohanian Hindu Dharma Universitas Brawijaya (UNIKAHIDHA) terutama pengurus inti (Dwi Sasmita, Gandi, Arik, Intan, Manik, Davia, Ceye, Adi Dharma, Adek, Dwi Kusuma, Ryan, Putu, dan Bayu) yang sudah menceriakan hari-hari dalam proses pembuatan laporan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Departemen PSDM UNIKAHIDHA 2016 (Irvian, Agung, Gandi, Intan, Arik, Pungki, Sandra, dan Adi Perdana) yang juga ikut menceriakan proses pembuatan laporan skripsi ini.
11. Teman-teman dari FH (Ciko, Kevin, Adit, Girin, Manda, Niken, Eka, Nindi, Wening, Revi, Salsha, Candra dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu) yang sudah menceriakan kehidupan di kampus tercinta pada saat kuliah dan pembuatan laporan skripsi ini.
12. Kontrakan Borobudur A3 (Agung, Bayu, dan Dwi) yang sudah bersama-sama tinggal selama 2 tahun ini melewati banyak kejadian dan dukungan masing-masing dalam pembuatan laporan skripsi ini.

13. Putu Pranasari Gayatri yang telah banyak meluangkan waktu memberikan dukungan baik masukan maupun makanan yang diberi dadakan.

Terimakasih banyak sudah menemaniku.

14. Teman-teman yang sudah membantu saya namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Saya menyadari bahwa laporan penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Saya sebagai penulis berharap laporan penelitian ini dapat diberikan kritikan dan masukan untuk dapat disempurnakan dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terimakasih.

Malang, April 2018

I Wayan Surya Hamijaya J

## ABSTRAK

*Blasphemy* dan *hate speech* merupakan tindakan menyampaikan pendapat yang dilarang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, Indonesia mendapatkan perhatian internasional karena hukum mengenai *blasphemy* dan *hate speech* dianggap mengurangi *freedom of speech* dan *freedom of expression* di beberapa kasus sampai pada kasus yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dunia Internasional mendesak Indonesia untuk meninjau kembali hukum nasionalnya mengenai *blasphemy* dan *hate speech*, karena dianggap dapat dimanfaatkan untuk menghukum orang yang sebenarnya hanya memiliki niat untuk menyampaikan pendapatnya dan menghalangi kebebasan untuk berekspresi. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus.

**Kata Kunci:** *Blasphemy, hate speech, freedom of speech, freedom of expression, hukum nasional Indonesia.*

## ABSTRACT

Blasphemy and hate speech, as commonly known, are acts of expressing opinion that are forbidden in several countries, including Indonesia. However, Indonesia has become the spotlight because of its law seeing these two acts as serious offense and interfere both the freedom of speech and freedom of expression in some cases like the one faced by the Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Some parts of the world have encouraged Indonesia to review its national law regulating blasphemy and hate speech, as this is easily misunderstood and misused in the practice when people are punished just because they have voice to express, which restricts the freedom of expression. This is a normative juridical research with statute, comparative, and case approach.

**Keywords:** Blasphemy, hate speech, freedom of speech, freedom of expression.

## DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan .....	vii
<i>Summary</i> .....	viii
Daftar Is.....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
Bab 2 Tinjauan Pustaka	
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Internasional.....	15
2.1.1 Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional .....	15
2.1.2 Pengertian dan Batasan Hukum Internasional .....	17
2.1.3 Hukum Internasional dapat Mengikat Negara .....	19
2.2 Tinjauan Umum tentang Negara sebagai Subyek Hukum Internasional .....	22
2.2.1 Subyek Hukum Internasional.....	22
2.2.2 Negara sebagai Subyek Hukum Internasional .....	25
2.3 Tinjauan Umum Sumber Hukum Internasional dan Kekuatan Mengikat Hukum Internasional.....	29
2.3.1 Jenis-Jenis Sumber Hukum Internasional .....	29
2.3.2 Kekuatan Mengikat Sumber Hukum Internasional.....	31
2.4 Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional .....	35
2.5 Tinjauan Umum <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia.....	38



2.5.1 Hak Asasi Manusia .....	38
2.5.2 <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia .....	47

### Bab 3 Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian.....	51
3.2 Pendekatan Penelitian .....	52
3.3 Jenis Bahan Hukum .....	53
3.4 Teknik Penelusuran Hukum.....	54
3.5 Teknik Analisa Bahan Hukum .....	55
3.6 Definisi Konseptual.....	56

### Bab 4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Konsep <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.....	58
4.1.1 Perbandingan <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> .....	58
4.1.2 Konsep <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam Perspektif Hukum Internasional ..	61
4.1.2.1 <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam Perspektif <i>Universal Declaration of Human Rights</i> .....	62
4.1.2.2 <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam <i>International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> 1965 .....	65
4.1.2.3 <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> 1966.....	75
4.1.3 Konsep <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam Perspektif Hukum Nasional.....	83
4.1.4 Perbandingan Konsep <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia .....	92
4.2 Pengaturan <i>Blasphemy</i> dan <i>Hate Speech</i> yang Seharusnya Ada di Indonesia....	102

### Bab 5 Penutup

5.1 Kesimpulan .....	118
5.2 Saran.....	119

### DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Originalitas Penelitian.....	10
Tabel 2. Perbandingan Pengaturan <i>Blasphemy</i> pada Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia .....	96
Tabel 3. Perbandingan Pengaturan <i>Hate Speech</i> pada Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.....	98
Tabel 4. Perbandingan Pengaturan <i>Blasphemy</i> pada Hukum Nasional Indonesia dengan Hukum Nasional Jerman dan Pakistan .....	103
Tabel 5. Perbandingan Pengaturan <i>Hate Speech</i> pada Hukum Nasional Indonesia dengan Hukum Nasional Kanada dan Iran.....	107